

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PADA DESA KAREHKEL, KECAMATAN LEUWILIANG, BOGOR.

Rully Trihantana¹, Alfi Ramadayanti², Ratu Dinny³.

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

³ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²alfiramadayanti2911@gmail.com,

³ratudinnyfauziah@stitinsankamil.ac.id

ABSTRACT

This community service activity discusses the introduction of Sharia Banks and Sharia Microfinance Institutions in Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to Sharia Banks and Sharia Microfinance Institutions to the people of Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor with the hope that the community can better understand the existence of Sharia Banks and Sharia Microfinance Institutions. The community service method used is the method of transparency, participation, and accountability. Community service is also prospective. The result of this activity is that it can provide insight to the people of Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor about Sharia Banks and Sharia Microfinance Institutions in detail

Keywords: Sharia Bank, Sharia Microfinance Institutions.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membahas tentang pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pengenalan tentang Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah kepada masyarakat Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan harapan masyarakat bisa lebih memahami akan adanya Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan ialah metode transparansi partisipasi, dan berakuntabilitas. Pengabdian kepada masyarakat ini juga bersifat prospektif. Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor tentang Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara terperinci.

Kata-kata kunci: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Survei Bank Indonesia menyebutkan tingkat literasi keuangan masyarakat

Indonesia sangat rendah (Sardiana, Amalia, & Puspita, 2018). Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (BI) terus melakukan

upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat umum dengan menerbitkan beberapa buku yang dapat dipahami. Upaya lainnya adalah dengan cara mengadakan edukasi keuangan syariah di kalangan perguruan Tinggi dan masyarakat umum dalam berbagai bentuk seperti seminar, *talkshow*, pelatihan, *training of trainer*, *workshop*, dan lain sebagainya. Upaya terakhir adalah dengan memperkenalkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat di kantor lembaga syariah. Perkembangan lembaga mikro syariah di Indonesia menunjukkan hal yang positif dan akan menunjukkan perkembangan yang prospektif. Perkembangan ini akan ditunjang dengan meningkatnya literasi keuangan syariah oleh masyarakat Indonesia. Rendahnya literasi keuangan syariah saat ini akan diselesaikan dengan mengadakan berbagai upaya dan sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait.

Sosialisasi mengenai ekonomi syariah beserta instrumennya memang sangat diperlukan, berdasarkan anggapan yang beredar di masyarakat desa, sehingga perlu untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat selaku pelaku usaha mikro dan masyarakat dalam bidang ekonomi syariah serta mekanisme/pengelolaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan melalui pelatihan ekonomi syariah dapat memberikan pemahaman yang benar kegiatan atau transaksi usaha yang sesuai syariah sehingga nantinya koperasi tidak terjebak dalam praktek riba dalam mengelola koperasi dan bagi hasil, serta usaha mikro dapat melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai tuntunan syariah yang memberikan manfaat tidak hanya didunia tapi juga diakhirat (Kadir & Salfianur, 2021).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara

formal dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum akan keberadaan *dual banking* sistem yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional yang didampingi dengan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan ini diikuti oleh beredarnya jaringan kantor perbankan syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan sistem ekonomi ini akan diikuti dengan perkembangan permasalahan yang terus muncul dari waktu ke waktu serta tidak akan pernah berhenti selama peradaban manusia terus berjalan. Selama manusia hidup dengan segala kebutuhan ekonomi, maka selama itu pula permasalahan ekonomi akan terus muncul dan berkembang. Semakin tinggi dan maju peradaban satu komunitas masyarakat, maka akan semakin tinggi dan semakin kompleks pula permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dalam kondisi seperti ini maka ekonomi tetap memainkan peranan yang semakin penting dan vital dalam menunjang kemajuan peradaban manusia (Nazarullah, 2021).

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Artinya rumusan masalahnya adalah terdapat beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Karehkel akan tetapi UMKM tersebut tidak bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Bank Syariah karena minimnya pengetahuan masyarakat Desa Karehkel tentang lembaga keuangan syariah.

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan maka dapat dilakukan solusi pemecahan masalahnya yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat

- mengenai pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan wawasan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan mekanisme Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan syariah sehingga diharapkan masyarakat dapat melakukan transaksi atau kegiatan keuangan di Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pengertian Bank Syariah

Kata Bank dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku. Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'a dalam versi bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dan

pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usah atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum islam. Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan oprasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermu'amalat itu dijauhinya praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. (Choiriyah, 2021)

II.2. Latar Belakang Kemunculan Bank Syariah

Dalam sejarah diketahui bahwa *Baitulmaal* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. *Baitul Mal Wal wa Tamwil* merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara berupa zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Kemudian pada masa pemerintahan sahabat berkembang pula lembaga lain, yaitu *Baitutamwil* yang bergerak dalam urusan penampungan dana – dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek – proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.

Baitutamwil ini pada akhirnya berkembang menjadi berbagai lembaga keuangan Islam yang cukup diperhitungkan di Timur Tengah. Akan tetapi penggunaan nama *baitutamwil* tidak bisa dengan mudah diterapkan di beberapa negara-negara

Islam bekas jajahan negara-negara Eropa. Hal itu disebabkan istilah *baitutamwil* tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan negara-negara tersebut yang kebanyakan mewarisi undang-undang negara yang menjajahnya. Oleh karena itu digunakan nama bank Islam untuk menggantikan nama *baitutamwi*.

Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya berdasarkan aturan Al Quran dan As Sunnah. Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yang memulai eksistensinya dengan mengelola dana – dana jamaah haji dengan cara yang tidak sama dengan yang dilakukan bank konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah lahirnya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Kairo Mesir yang didirikan oleh Prof. Ahmed Najjar.

Di negara Indonesia sendiri lembaga perbankan Islam pertama kali dikenal dengan nama *baitulmaal* yang merupakan bagian dari masjid dan pesantren. Fungsi dari *baitulmaal* ini adalah untuk menampung dana zakat, infak, dan sedekah serta beberapa fungsi lain seperti menampung berbagai dana-dana yang ada di kalangan masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dengan sistem bagi hasil ataupun untuk membiayai perdagangan yang sebenarnya merupakan fungsi *baitutamwil*. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda yang mengadopsi peraturan perundang-undangan Belanda, maka lembaga tersebut tidak begitu dikenal. Oleh karena untuk menghindari masalah legalitas, maka dipakailah nama bank

Islam atau bank syariah sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Islam bekas jajahan Eropa.

Pada awal 1980-an diskusi mengenai bank syariah mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefudin, M. Amien Azies, dan lain-lain. Mereka mulai melakukan beberapa uji coba seperti Baitutamwil Salman Bandung serta Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru pada tahun 1990. MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Munas IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Indonesia. Akhirnya berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 melalui akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. (Choiriyah, 2021)

II.3. Fungsi Perbankan Syariah

Dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik” karangan Muhamad Syafi’i Antonio, yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

1. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi. Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam

- kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (*shahibu mal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.
2. Fungsi bank syariah sebagai Investasi. Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisna'*, *ijarah*, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas. a) Rekening investasi tidak terbatas (*general investment*) Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi. b) Rekening investasi terbatas Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.
 3. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

4. Fungsi bank syariah sebagai Jasa Sosial. Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. (Choiriyah, 2021).

II.4. Konsep Dasar Lembaga

Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi ummat, dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan secara khusus LKM bertujuan : 1). Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini. 2). Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat. 3). Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

Adapun LKMS adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam

bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Sehingga secara konseptual LKMS adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu: 1) Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq dan shodaqoh serta lainnya yang dibagikan/dialirkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan, dan 2) Kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

LKMS merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa LKMS adalah Suatu lembaga keuangan mikro yang menggabungkan unsur profit motive dan unsur nirlaba (sosial) dalam kegiatan usahanya yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah.

Sifat usaha LKMS yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan LKMS dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Dari sinilah LKMS akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lainnya. Sedangkan aspek sosial LKMS berorientasi pada

peningkatan kehidupan anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.

II.5. Prinsip Utama Lembaga

Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi

pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

7. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

II.6. Manajemen LKMS.

Sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara profesional, maka LKMS tidak bisa dikelola dengan bekal semangat saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Manajemen LKMS harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada di lingkungannya sehingga tidak ketinggalan zaman yang menyebabkan berkurangnya minat nasabah untuk bergabung. Inovasi produk terus ditingkatkan dalam rangka merebut pasar.

Secara garis besar fungsi manajemen dibedakan menjadi empat yakni: *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian) dan *controlling* (pengontrolan).

- a. Perencanaan (*planning*)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu SMART. *Specific*: perencanaan yang dibuat harus jelas maksud dan ruang

lingkupnya. *Measurable*: program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. *Achievable*: artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan. *Realistic*: sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit tapi tetap ada tantangan. *Time* artinya ada batas waktu yang jelas sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.

- b. Pengorganisasian (*organizing*)
Pengorganisasian dilakukan agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai, pengorganisasian dalam perusahaan terlihat dari struktur organisasi perusahaan, yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan yang kemudian menjalankan tugas masing-masing.
- c. Pelaksanaan (*actuating*)
Perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan kerja. Oleh karena itu perencanaan dan pengorganisasian harus diikuti oleh pelaksanaan dengan kerja keras, kecerdasan dan kerjasama. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kecuali jika ada hal-hal yang perlu di sesuaikan.
- d. Pengontrolan (*controlling*)
Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja maka harus dilakukan pengontrolan. Baik dalam supervisi, pengawasan, inpeksi dan audit. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diawasi dengan baik, dan dapat dilakukan koreksi untuk masa yang akan datang yang lebih baik

Fungsi manajemen ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi. Manajemen secara umum merupakan bagian dari kegiatan ibadah jika diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah. Islam secara rinci mengatur kehidupan manusia termasuk tentang aktivitas manajemen, walaupun tidak seperti ilmu manajemen sekarang yang berkembang. Namun islam memiliki aturan dasar yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan sistem manajemen yang disebut manajemen syariah atau islami. Beberapa prinsip atau kaidah teknik manajemen yang ada relevansinya dengan kaidah islam adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, kewajiban menyampaikan amanah, kewajiban menegakan kebenaran, dan kewajiban menegakan keadilan. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik oleh manajemen LKMS, maka tujuannya akan tercapai (Rusydiaana & Firmansyah, 2018).

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan ialah metode transparansi partisipasi, dan berakuntabilitas. Pengabdian kepada masyarakat ini juga bersifat prospektif. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pengenalan tentang Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah kepada masyarakat di Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi survei lokasi dan pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran. Penyusunan bahan atau materi sosialisasi serta penunjang lainnya seperti surat menyurat, spanduk, daftar hadir, sertifikat, konsumsi, transportasi dan lain-lain.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan seremonial pembukaan dan sambutan yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kelak masyarakat diharapkan akan berkontribusi pada perkembangan industri keuangan syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Profil Masyarakat Desa

Karehkel

Desa Karehkel adalah salah satu Desa di wilayah Utara Kecamatan Leuwiliang, dengan luas wilayah 420 Ha. Secara geografis berbatasan dengan Kecamatan Rumpin. Desa Karehkel luas wilayahnya 420 Ha, terdiri dari 13 RW, 42 RT dan 5 Dusun.

Jumlah penduduk Desa karehkel 11.635 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah 2% dengan komposisi penduduk dilihat dari usia yaitu: jumlah penduduk dalam usia kerja (10 - 64 tahun) berjumlah 7.650 dari penduduk usia kerja 15 - 16 tahun yang telah bekerja sebanyak 3.442,5 orang atau 45 % yang tidak/belum bekerja, seperti mahasiswa/pelajar,

ibu rumah tangga dan lainnya sebanyak 1.912,5 orang atau (25%) dan yang sedang mencari kerja/pengangguran terbuka berjumlah sebanyak 1.300,5 orang atau (17%). Sedang sisanya 994,5 atau (13%) merupakan pengangguran terselubung.

Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan mata pencaharian/profesi, terdiri dari 875 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, yaitu 4.556 jiwa.

IV.2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor tentang Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara terperinci.

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan kepada masyarakat Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor tentang Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara terperinci.
2. Berbagi ilmu kepada masyarakat Desa Karehkel Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang Konsep serta fungsi Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
3. Mengenalkan peran dan prinsip Bank Syariah serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
4. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat bisa lebih memahami Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
5. Masyarakat dapat melakukan tanya jawab dan diskusi tentang

Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada pengabdian masyarakat tentang pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada masyarakat Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Kegiatan sosialisasi serta pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat membutuhkan tambahan pengetahuan tentang penerapan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara benar menurut ajaran Islam.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga membantu masyarakat tentang konsep dasar, fungsi, peran serta prinsip Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa dengan adanya Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah saat ini dapat membantu masyarakat dalam menjauhi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, serta untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata dalam memperbaiki perekonomian masyarakat.
4. Masyarakat dapat memahami peranan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
5. Seluruh masyarakat Desa Karehkel dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat melakukan diskusi dan tanya jawab secara menyeluruh tentang Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Choiriyah. (2021). Sosialisasi Perbankan Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 di Masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Palembang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Aksi Kepada Masyarakat Vol. 1 No 2.*
- Kadir, S., & Salfianur. (2021). Pelatihan Ekonomi Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kab. Bone dan Siwa Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 01 No. 03.*
- Nazarullah, N. (2021). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Vol 5, No 1.*
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1.*
- Sardiana, A., Amalia, A. N., & Puspita. (2018). Sosialisasi dan Pengenalan Keuangan dan Perbankan Syariah pada Siswa Tingkat Akhir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1.*